

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 4 TAHUN 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Sistem Retur dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Toko Fabillo Collection Situbondo)

Fitria Sri Devica

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fsriderdevica@gmail.com

Abstrak:

Jual beli di Toko Fabillo *Collection* Situbondo menerapkan sistem *retur*. Namun, pada praktiknya jika terdapat kerusakan pada barang, pelanggan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, tetapi dilakukan *retur* dengan barang yang lain sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat akad sehingga tidak sesuai dengan teori *khiyar 'aib*. Jadi, fokus penelitian ini meliputi implementasi sistem *retur* dalam jual beli di Toko Fabillo *Collection* Situbondo dan bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap sistem *retur* di Toko Fabillo *Collection*. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif yuridis di Toko Fabillo *Collection* Situbondo. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu sistem *retur* di Toko Fabillo *Collection* tidak diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli, karena penjual tidak mau menanggung kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli dan terdapat keraguan yang diakibatkan oleh pembeli. Dalam konsep *khiyar* walaupun ada atau tidaknya dalam jual beli maka tidak membantalkan keabsahan jual beli. Hanya saja dalam penerapannya terdapat yang belum sesuai syara' yaitu penerapan hak *khiyar 'aib*. Dalam fikih muamalah hal ini dianggap sah karena berdasarkan pada 'urf yang merupakan kebiasaan umum dilakukan masyarakat dilingkungan toko, yang masih sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: sistem retur; jual beli; fikih muamalah.

Pendahuluan

Suatu usaha mempunya tujuan untuk mencapai berbagai keunggulan dalam bisnis yang sedang dijalannya. Keuntungan dalam suatu usaha salah satunya timbul dari proses penjualan. Proses penjualan ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi usahanya, sebaliknya jika usaha tidak mampu mengelola penjualannya dengan baik maka usaha yang sedang dikelola tidak akan berkembang.¹

¹ Suhaimi Ismi, "Sistem *Retur* Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan", (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019). <http://etheses.uinmataram.ac.id/1592/>.

Dalam proses jual beli tidak terlepas dari permasalahan tentang produk yang memiliki kerusakan atau cacat saat pendistribusian atau proses penjualan. Hal ini menimbulkan berbagai keluhan konsumen. Salah satu cara suatu usaha untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen adalah melalui penggunaan sistem pengembalian barang yang lebih dikenal dengan istilah sistem *retur*.²

Sistem *retur* merupakan kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli mengembalikan barang untuk ditukar dengan barang baru biasanya terjadi karena adanya kerusakan atau cacat pada barang tersebut. Salah satunya dari penerapan sistem *retur* tersebut adalah penjual bisa mengembalikan barang yang telah dibeli jika barang itu memiliki kerusakan atau cacat dan kemudian akan ditukarkan dengan barang yang baru.³

Dalam hukum Islam, *retur* termasuk dalam *khiyar*. *Khiyar* merupakan bentuk perlindungan konsumen atas produk barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut ulama fikih, hak *Khiyar* terletak pada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati menurut ketentuan masing-masing pihak yang bertransaksi.⁴

Sistem *retur* penjualan banyak digunakan oleh para pebisnis dan pengusaha, dari usaha rumahan, perusahaan swasta hingga perusahaan besar. Sistem *retur* penjualan ini juga bukan tanpa masalah. Salah satu permasalahan *retur* penjualan adalah sistem kerjasama yang disepakati antara penjual dan konsumen. Permasalahan ini muncul karena adanya bentuk kerjasama yang merugikan antara pihak penjual dan pembeli.⁵

Khususnya terjadi di toko Fabillo *Collection* Situbondo, toko ini juga menerapkan sistem *retur* sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pembeli. Di toko Fabillo *Collection* Situbondo apabila pembeli telah membeli barang dan ternyata terdapat kerusakan atau cacat pada barang tersebut toko Fabillo *Collection* Situbondo tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Akan tetapi, dilakukan *retur* dengan barang yang lain sesuai dengan harga yang terjadi di awal proses transaksi.

Tindakan tersebut tidak sesuai dengan teori *khiyar aib* yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad ketika terdapat barang yang rusak atau cacat. Faktanya, Toko Fabillo *Collection* Situbondo tidak memperbolehkan tindakan pembatalan akad dikarenakan dapat menimbulkan kerugian karena tidak ada kejelasan apakah barang tersebut sudah rusak di toko atau karena kesalahan konsumen.

Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Toko Fabillo *Collection* Situbondo.

² Ibid.

³ Cici Handayani Mangunsong, “Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)”, (Undergraduate Thesis, UIN Sumatera utara, 2020).

<http://repository.uinsu.ac.id/10280/>.

⁴ Ibid.

⁵ Suhaimi Ismi, “Sistem Retur Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan”, (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019), (first time cited in footnotes).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yuridis.⁶ Ada dua sumber data yang dilakukan yaitu dengan data primer menggunakan wawancara dan dengan data sekunder menggunakan dokumen atau tulisan seperti buku, jurnal, skripsi dan juga undang-undang. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data berupa *editing, classifying, analyzing, concluding*. Memilih tempat ini karena hanya di Toko ini yang menerapkan sistem retur dan ditemukan juga masalah saat proses melakukan sistem ini dan adanya masalah yang terjadi antara penjual dengan pedagang.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Retur yang Dilakukan Dalam Jual Beli di Toko Fabillo Collection Situbondo

Sehingga, jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang, barang dengan uang yang telah ditetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan Islam selama tidak ada unsur keharaman didalamnya yang dapat merugikan serta Islam tidak menganjurkan manusia untuk menghalalkan yang haram karena segala sesuatu yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Dalam hukum, jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.⁷

Para ulama juga menjelaskan tentang jual beli ini salah satunya yaitu ulama Hanafiyah beliau mengatakan jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau bisa dimaksudkan dengan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, harta yang dimaksud disini harus yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan menurut Imam al-Nawawi mengatakan jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli merupakan akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁸

Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerugian persengketaan dan kekecewaan atau alas an penyesalan bagi kedua belah pihak maka dari itu haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, seperti: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.⁹

⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: 2014): 96.

⁷ Mohamad kharis Umardani, "Jual beli berdasarkan kitab Undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) secara tidak tunai", *Sharia Journal* (2019), 17

⁸ Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal studia Islamika*, No.2(2014)373-374

⁹ Shobirin, "jual beli dalam pandangan islam", *jurnal bisnis dan manajemen islam*, No.2(2015), 255

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *Collection* ini yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke toko dan memilih barang yang akan dibeli dan belum mempunyai toko online untuk proses jual beli. Toko Fabillo *Collection* ini juga menerima pesanan bentuk partai dan lainnya dari beberapa toko yang telah di observasi oleh peneliti hanya Toko Fabillo *collection* ini yang menerapkan sistem retur dalam proses jual belinya

Proses yang dilakukan dalam penelitian di Toko Fabillo *Collection* ini dengan cara wawancara yang melibatkan beberapa narasumber yaitu pemilik toko atau penjual yaitu Bapak Putra dan pembeli yaitu Ibu Tyas dengan diajukan beberapa pertanyaan yaitu (1) apa tujuan menerapkan sistem *retur* di Toko Fabillo *Collection* ini (2) apa saja kendala yang ditemukan saat melakukan sistem ini. tujuannya adalah untuk mencari pelanggan, dijaman sekarang ini persaingan sudah banyak jadi kita harus pandai-pandai dalam melakukan suatu usaha, jadi mereka yang membeli di toko ini merasa puas dengan yang telah kita terapkan, sistem ini juga sudah ada sejak awal toko berdiri jadi biar dapat nama juga di masyarakat.¹⁰ Selama penjual menerapkan sistem *retur* ini ada beberapa macam masalahnya salah satunya yaitu waktu barang itu rusak masih banyak masyarakat mereturnya dengan uang, ada juga yang meretur ketika beberapa hari setelah pembelian barang di toko penjual padahal sebelumnya sudah diberitahu berapa harinya untuk batas *meretur* dengan barang yang lain, ada juga yang *meretur* barang yang sebelumnya barang itu masih sangat bagus tapi ketika dibawa pulang ke rumah si pembeli beberapa hari lalu tiba-tiba mereka minta *retur* dengan alasan kalau barang itu rusak saat di toko penjual curiga apa mungkin barang tersebut dipakai dulu baru direturn karena jika dipakai kita tidak tau kondisi barang itu setelahnya sehingga bisa saja barang itu rusak ketika mereka pakai.¹¹

Dengan adanya sistem ini membuat sedikit lebih mudah untuk pembeli karena bisa menukar dengan barang yang jauh lebih baik dari sebelumnya yang terkena cacat atau mungkin memang ingin ditukar karena kurang menyukai model dari barang itu sendiri.¹² Ada hal yang menurut pembeli menjadi kendala saat melakukan sistem *retur* ini yaitu ketika tidak ada barang yang ingin kita *retur* maka tidak bisa ditukarkan dengan uang yang telah dibayarkan saat akad karena menurut penjual barang yang ingin *direturn* karena ada kerusakan atau cacat maka hanya boleh ditukarkan dengan barang yang harganya sama atau senilai.¹³

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan yang menjadi permasalahannya itu adalah tidak bisa *meretur* barang dengan mengembalikan uang sepenuhnya hal ini dilakukan agar pemilik toko tidak mengalami kerugian, tetapi disisi lain pembeli juga tidak mau rugi apalagi ketika barang yang rusak tidak ada gantinya dengan yang sama bentuknya tidak banyak juga pembeli yang mengalih dengan tetap meretur barang lain dimana barang tersebut tidak sama dengan barang yang akan direturn. Sitem retur yang diterapkan di Toko Fabillo *Collection* ini sudah ada sejak awal toko buka dan perjanjian sistem ini hanya dengan lisan tidak tertulis, biasanya sistem ini disebutkan ketika pembeli menanyakan apakah bisa barang tersebut untuk direturn, dan dari pihak pembeli biasanya

¹⁰ Bapak Putra (Pemilik Toko atau Penjual), hasil wawancara, 20 oktober 2022

¹¹ Bapak Putra (Pemilik Toko atau Penjual), hasil wawancara, 20 oktober 2022

¹² Ibu Tyas (Pembeli), hasil wawancara, 20 oktober 2022

¹³ Ibu Tyas (Pembeli), hasil wawancara, 20 oktober 2022

memeriksa barang agar terhindar jika ada barang yang rusak dan pembeli juga diberi kesempatan untuk memeriksa barang yang akan dibeli tersebut.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ini.¹⁴ Karena itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun empat syarat sah suatu perjanjian yaitu:¹⁵

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan, tanpa adanya paksaan, kehilafan dan penipuan;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah perjanjian yang diadakan para pihak harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwewenang melakukan perjanjian;
3. suatu hal tertentu atau objek, pada syarat ini suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.¹⁶ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;
4. sebab yang diperbolehkan, halal, legal, maksudnya yaitu suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh membuat kontrak itu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi dari keempat syarat tersebut, dalam sistem retur yang diterapkan di Toko Fabillo *Collection* ini perjanjiannya hanya berupa lisan saja, seperti yang dijelaskan pada KUHPerdata pasal 1313 tidak menyebutkan secara tegas mengenai perjanjian secara tertulis tetapi hanya mendefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Maka dari itu letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian bukan didasarkan pada bentuk perjanjian lisan ataupun tertulis melainkan dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

Sistem retur yang diterapkan di Toko Fabillo *Collection* ini harus sesuai dengan perjanjian yaitu barang-barang yang benar-benar rusak oleh pedagang bukan karena kelalaian pembeli. Faktanya yang terjadi di lapangan sistem retur yang diterapkan ini sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi masalah yang sering terjadi yaitu seringnya pembeli meretur barang dengan uang yang telah diberikan saat akad hal tidak bisa dilakukan di Toko Fabillo *Collection* karena bisa membuat penjual menjadi rugi. Dengan demikian hal ini dapat membuat perselisihan kedua belah pihak dan juga ketidakrelaan pada pihak pembeli karena tidak mendapatkan haknya untuk membatalkan akad jual beli itu dengan mengambil uangnya kembali dan jika seandainya pedagang

¹⁴ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Pasal 1332, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menerima permintaan pembeli untuk mengembalikan uang sepenuhnya maka hal itu bisa dalam keadaan terpaksa dan menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak pedagang.

Transaksi jual beli yang dilakukan ini antara penjual dan pembeli dengan cara ijab dan qabul. Awalnya dimulai dari pembeli yang memilih barang-barang yang akan dibeli setelah memilih pembeli akan membayar barang tersebut dikasir dan bersepakat jual beli. Saat transaksi jual beli terjadi penjual maupun pembeli berhak untuk mengetahui kondisi barang dengan cara memeriksa barang tersebut. Saat terjadi transaksi jual beli terkadang pembeli tidak memeriksa barang secara detail atau hanya memeriksa sekilas saja, penjual seharusnya juga wajib untuk menjelaskan apasaja kerusakan yang terjadi pada barang dengan jujur. Ketika menemukan kerusakan maka pembeli berhak melakukan sistem retur, yaitu pengaturan cara yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pengembalian barang atau mengganti dengan barang yang baru.

Dalam muamalah ada yang dinamakan *khiyar aib* yang merupakan hak dan diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan kerusakan dari barang yang telah dibeli jadi pembeli bisa mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan, atau tetap mengambil barang dengan menerima kerusakan yang ada.¹⁷ Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo collection Situbondo ini dalam pelaksanaannya untuk menerapkan *khiyar ‘aib* di sistem retur tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli. Ketika pembeli selesai membeli barang kemudian setelah itu pembeli menemukan kerusakan pada barang tersebut dan telah dibawa pulang oleh pembeli, maka pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut dengan membatalkan akad jual beli yang sudah dilakukan. Akan tetapi pedagang hanya memperbolehkan pembeli untuk menukar barang tersebut dengan barang yang lain dengan harga yang sama.

Pandangan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Retur yang Diterapkan di Toko Fabillo Collection Situbondo

Sistem retur yang diterapkan di Toko Fabillo collection ini sudah dilakukan sejak toko tersebut berdiri jadi sejak awal toko buka sistem retur ini sudah ada dan sudah diterapkan, dalam bermuamalah ada yang dinamakan *khiyar ‘aib*. Istilah *khiyar ‘aib* ini belum begitu dikenal dalam dunia jual beli terutama di masyarakat khususnya dikalangan penjual dan pembeli. Padahal sebaiknya pedagang harus mengetahui tentang konsep *khiyar* agar terhindar dari terjadinya perselisihan yang dilakukan dalam jual beli.

Khiyar ‘aib menurut ulama fiqh terjadi ketika mengetahui cacat pada barang dagang dengan catatan bahwa cacat ini berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut yang biasa terjadi oleh para pedagang. Jadi hak *khiyar ‘aib*

¹⁷ Ocha Mutiara Gresilena, Amrullah Hayatudin, Nanik Eprianti, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC),” vol 4 No. 2 (2018): 979 http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10967

ini berlaku ketika pembeli mengetahui ada cacat pada barang setelah terjadinya akad.¹⁸ Khiyar dalam jual beli diperbolehkan menurut Islam Ketika meneruskan atau membatalkan jual beli tergantung keadaan barang yang diperjualbelikan. Pada zaman modern ini semua serba canggih salah satunya sistem jual beli yang semakin mudah dan praktis, dan tentang khiyar ini tetap diberlakukan tetapi yang berbeda hanya dari pengucapannya yang tidak lagi menggunakan kata-kata khiyar pada saat mempromosikan barang yang dijualnya tetapi dengan ucapan yang lebih menarik seperti : “teliti sebelum membeli”. Pada kata-kata ini bisa dilihat bahwa pembeli diberi hak untuk khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menentukan pilihannya untuk membeli, sehingga pembeli merasa puas dengan barang yang telah benar-benar ia inginkan¹⁹

Batas waktu yang dilakukan untuk melakukan hak khiyar atau pembatalan akad ini ada perbedaan pendapat yaitu menurut hanafiyah dan hanabilah berlakunya secara Tarakhi dimana pembeli tidak harus melakukan pembatalan akad pada barang cacat dan sudah dibeli dari penjual. Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah yaitu pembeli harus segera menggunakan hak *khiyarnya* jika menunda waktu yang telah diberikan tanpa ada alasan maka khiyarnya menjadi batal atau gugur.²⁰

Pembeli memiliki dua pilihan dalam hak *khiyar* ini yaitu jika pembeli puas dan rela dengan kerusakan atau kecacatan barang maka *khiyar* tidak berlaku lagi dan harus menerima barangnya yang sudah dibeli. Tetapi jika menolak karna adanya kerusakan maka pembeli harus mengembalikan barang ke penjual sehingga akad yang pernah dilakukan menjadi batal. Konsekuensi ini justru bagi penjual yaitu harus bisa menerima pengembalian (*retur*) barang ketika barang yang rusak disebabkan oleh pihak penjual dan bukan kesalahan yang diakibatkan oleh pembeli.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa di Toko Fabillo collection ini menerapkan menukar barang yang rusak dengan barang baru yang harganya sama dan tidak boleh menukarkannya dengan uang sedangkan waktu yang diberikan untuk melakukan penukaran ini selama satu hari, dapat dilihat disini adanya ketidaksesuaian terhadap penerapan konsep *khiyar ‘aib* dalam melakukan jual beli. Adanya hak *khiyar* yang telah ditetapkan oleh Islam ini untuk mengatur kerelaan dan kepuasan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

khiyar ‘aib sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan Bersama yaitu keridhaan. Pemahaman tentang *khiyar ‘aib* ini sangat penting diketahui oleh semua kalangan karena melihat transaksi jual beli saat ini yang sangat berkembang sehingga seringnya merugikan sebelah pihak dibandingkan dengan kemaslahatan semua pihak yang telah melakukan transaksi jual beli ini.²¹

Islam mengatur jual beli sebagai salah satu sumber mencari nafkah,dalam jual beli ketika pembeli tidak puas dengan barang yang dibeli karena adanya kerusakan atau cacat pada barang maka solusinya adalah dengan sistem retur, sistem retur ini diterapkan oleh penjual untuk menjadi solusi ketika ada kerusakan pada barang tetapi juga sistem retur ini diterapkan agar penjual tidak mendapatkan kerugian.²²

¹⁸ Sanawiah dan Ariyadi, “Fiqih Muamalah”, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 96

¹⁹ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”. (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel, 2018)

²⁰ Nanik Eprianti dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No.2(2018):978

²¹ Yulia Hafizah, “Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam Bisnis Islam”, At-Taradhdh Jurnal studi Ekonomi, Vol.3 No.2(2012), 166

²² Ahmad Wardi, “Fiqih Muamalah”, (Jakarta: sinar Grafika Offset,2010), 179

Sistem retur dan khiyar ‘aib ini maksudnya sama yaitu untuk melakukan pengembalian barang yang disebabkan oleh kerusakan atau cacat dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan lama waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Sistem retur ini seharusnya diterapkan disetiap jual beli agar lebih mudah ketika menjumpai masalah seperti kerusakan atau cacat pada barang.

Seperti halnya di Toko Fabillo collection ini sudah diterapkannya sistem retur dari awal membuka Toko, penulis juga melakukan beberapa survei di beberapa toko yang dekat dengan Toko Fabillo collection ini tetapi tidak ada yang menerapkan sistem retur, toko lain hanya menerapkan jika sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Pemilik Toko Fabillo collection menerapkan sistem retur ini karena agar pembeli lebih percaya dan agar mendatangkan banyak pelanggan dan juga memudahkan pembeli untuk menukar barang ketika terjadi kerusakan.

Islam telah mengatur semuanya dengan kemudahan dari berbagai aspek dan juga memperhatikan kemaslahatan setiap umat salah satunya dalam jual beli ini dimana adanya hak khiyar atau hak memilih dalam bertransaksi jual beli agar bisa memilih dengan puas barang yang akan dibeli atau bisa juga dengan membatalkan jual belinya apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa juga dengan sistem retur jika barang yang telah dibeli ada yang rusak atau cacat. Perdagangan yang ada dalam Islam tidak hanya tentang pencapaian material tetapi juga dituntut oleh Allah SWT untuk produktivitas dan mempunyai sikap hidup bersahaja, salah satu yang seharusnya dicontoh yaitu cara Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian yaitu dengan cara berbisnis dan bermiaga yang salah satunya adalah jual beli.

Dalam jual beli kalimat yang yang diucapkan saat ijab dan qabul tidak harus disyaratkan dengan kalimat tertentu karena yang terpenting adalah tujuan dari akad yang dilakukan, yang penting dalam ijab dan qabul jual beli ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran jual beli antara menunjukkan pengambilan dan juga pemberian kepemilikan. Sahnya suatu transaksi dengan adanya ketentuan akad yang menunjukkan kerelaan antara keduabelahpiihak yang melakukan akad, sehingga menurut para fuqaha dimana pandangan tentang akad ini adalah sebagai faktor utama dalam suatu transaksi agar menjadi transaksi yang sah.²³

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam hukum Islam harus jelas dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan akad. Maksud dari kejelasan dari objek akad ini yaitu meliputi jenis, ukuran dan kualitas barang, jika tidak ada kejelasan dalam objek akad ini bisa saja terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan akad. Kejelasan ini sangat diperlukan agar kedua belah pihak bisa melakukan akad dengan benar dan atas kerelaan Bersama. Jadi, penjual wajib memberitahu tentang apa saja yang ada pada barang dan apa saja manfaat barang dan juga harus sampai dengan jenis, ukuran dan kualitas barang yang dijual.

Dalam Islam manusia diajarkan untuk menumbuhkan sikap tenram dan juga kebahagian dalam jual beli, hal ini agar bisa membangun rasa kepuasan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas lalu menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dengan ikhlas dan menerima barang yang telah dibeli dengan perasaan yang puas. Seperti yang dijelaskan diatas Adapun konsep kerelaan yang merupakan salah satu bentuk dari etika transaksi dalam

²³ Nikmah Dalimunte, “Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat”, Jurnal Ilmu Syariah perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol.11.No.1(2019), 85

pasar. Kerelaan dan kesepakatan ini merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi, sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan harus mencerminkan kerelaan dan keridhaan dari penjual dan pembeli untuk menetukan beberapa kesepakatan dalam melakukan transaksi.²⁴

Mengenai bentuk penggunaan fiqih dalam jual beli sehingga mencapai suatu kerelaan yaitu dengan diterapkannya konsep khiyar dalam sistem retur terhadap pembeli dalam pengembalian barang yang disebabkan oleh kerusakan atau cacat. Karena itu keuntungan dan kerugian ditanggung penjual dan pembeli sehingga bisa mencapai kemaslahatan keadilan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan antara keduanya.

Jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo *Collection* ini tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya tentang konsep khiyar ‘aib bagi pembeli. Dimana pembeli yang menemukan kerusakan pada barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dengan membatalkan akad jual belinya padahal pembeli mempunyai hak khiyar sehingga bisa melakukan sistem retur untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan.

Penjelasan dari pembeli sebelum melakukan akad maka penjual akan menjelaskan kerusakan yang nampak pada barang, jika barang yang diperjualbelikan itu ada kerusakan yang akan mengurangi kegunaan barang itu sendiri sehingga bisa merugikan pembeli dan penjual haram untuk merahasiakan hal ini dari pembeli. Apabila kerusakan pada barang sudah ada sebelum akad jual beli dan pembeli tidak menyadarinya kecuali selesai akad itu terjadi maka si pembeli berhak untuk memilih apakah akan tetap menerima barang itu dan meminta ganti rugi seperti menukar barang yang rusak dengan barang yang baru atau mengembalikan barang yang rusak dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan ke penjual.

Hukum Islam adalah hukum yang adil jadi secara fiqih jual beli yang seperti itu menjadi tercela. Karena salah satu dari keduabelahpihak mendapatkan kerugian, sedangkan di Islam diajarkan untuk berdagang dengan baik agar transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama suka untuk dilakukan dan supaya tidak ada rasa dendam di hati. Maksudnya adalah agar adanya persetujuan bersama antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan keuntungan dan tidak merugikan pihak lain.

Sistem retur diterapkan di toko untuk memudahkan setiap pembeli jika ada barang yang rusak sehingga bisa menukar atau mengembalikan barang tersebut, dimana sistem retur ini juga mempunyai aturan yang diterapkan oleh penjual agar tidak mendapatkan kerugian. Dalam hak khiyar sendiri diterapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan antara penjual dan pembeli yang melakukan jual beli. Konsep khiyar ‘aib sendiri dapat merugikan salah satu pihak yaitu si penjual karena ada kemungkinan bisa saja pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli, jika hal itu terjadi maka penjual harus membatalkan akad dan harus mengembalikan uang yang telah diberikan pembeli. Sebenarnya khiyar ‘aib ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan Bersama yaitu keridhaan. Sehingga ketika pengembalian barang tersebut terjadi karena adanya kerusakan atau cacat pada barang maka penjual harus berhati-hati lagi dalam menjual barangnya. Karena hal ini dibutuhkan keikhlasan, kesabaran dan kelapangan dada untuk si penjual dalam mengembalikan uang pembeli tersebut.

Sistem retur yang diterapkan di Toko Fabillo Collection ini sudah bagus karena memudahkan juga terhadap pembeli hanya saja pengaplikasianya yang kurang tepat dan

²⁴ Orin Oktasari, “al-Khiyar dan Implementasi dalam Jual Beli”, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol.4. No.1(2021), 44

dalam pandangan fiqih muamalah tentang konsep khiyar ‘aib ini terdapat juga unsur ‘Urf yang merupakan sesuatu yang sudah tidak asing atau sudah diketahui oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka dan dalam tindakan atau perkataan, sehingga hal yang terjadi di Toko Fabillo Collection ini termasuk adat kebiasaan yang sering terjadi dan aturan yang dibuat oleh penjual ini tentang boleh mengembalikan barang tetapi tidak boleh meminta uang kembali sepenuhnya dan hal ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk penjual dan pembeli agar terhindar dari adanya perselisihan.

Kesimpulan

Sistem retur yang diterapkan di Toko Fabillo Collection ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli, dimana pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang rusak dengan membatalkan akad jual belinya dan meminta sepenuhnya uang yang telah dibayarkan. Dari hal tersebut penjual tidak mau menanggung kerugian yang diakibatkan kerusakan dari barang yang telah dibeli dan juga adanya keraguan dimana kerusakan itu diakibatkan oleh pembeli sendiri. Sehingga penjual hanya mengizinkan pembeli untuk menukar barang yang rusak dengan barang lain yang harganya senilai. Adapun konsep khiyar ‘aib yang tidak pernah mereka kenal istilahnya walaupun sebenarnya dalam keseharian jual beli mereka menerapkannya, khiyar ‘aib sendiri merupakan bentuk kemudahan dan toleransi berdasarkan prinsip sama-sama suka.

Menurut perspektif muamalah jual beli yang dilakukan di Toko Fabillo Collection dianggap sah karena tidak membatalkan keabsahan jual beli. Karena sistem retur ini diterapkan untuk memudahkan pembeli tetapi juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik toko, dan juga tentang konsep khiyar ini walaupun ada atau tidaknya dalam jual beli maka tidak akan membatalkan keabsahan jual beli. Hanya saja dalam penerapannya masih ada yang belum sesuai dengan pandangan syara’ yaitu dalam penerapan hak khiyar ‘aib seperti tidak bisa mengembalikan uang sepenuhnya dari penjual ke pembeli dan juga waktu yang terlalu singkat dalam memperbolehkan retur atau khiyar dimana hanya dua hari saja, penerapan ini berbeda dengan apa yang ada dalam khiyar jual beli menurut Islam dimana waktu yang diberikan adalah selama tiga hari.

Daftar Pustaka:

Ardianti, Irma. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”, Undergraduate Thesis UIN Sunan Ampel, 2018.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUEwifcnBgeP_AhWt2DgGHcIXCNYQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.uinsaizu.ac.id%2F10099%2F1%2FSINTA%2520MIFTAKHUL%2520JANNAH_PRAKTEK%2520PENGEMBALIAN%2520BARANG%2520SEBAGAI%2520RESELLER%2520MARKETPLACE%2520YANG%2520TIDAK%2520SESUAI%2520EKSPEKTASI.pdf&usg=AOvVaw3TT04SY2TIn3YL3-g6QEZ8&opi=89978449

Ariyadi dan Sanawiah, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2018

https://books.google.co.id/books?id=DpthEAAAQBAJ&lpg=PT4&ots=u_q_cdb7ek&dq=Ariyadi%20dan%20Sanawiah%2C%20Fiqh%20Muamalah%20Yogyakarta%3A%20KMedia&lr&hl=id&pg=PT4#v=onepage&q=Ariy

- [adi%20dan%20Sanawiah,%20Fiqh%20Muamalah,%20Yogyakarta:%20K-Media&f=false](#)
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 11(1), 74-98.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
<https://books.google.co.id/books?id=HONUDwAAQBAJ&lpg=PA45&ots=di6aoL62-g&dq=Dewi%20Gemala%2C%20Hukum%20Perikatan%20Islam%20di%20Indonesia%2C%20Jakarta%3A%20Kencana%20Prenada%20Media%20Group&lr&hl=id&pg=PA45#v=onepage&q=Dewi%20Gemala,%20Hukum%20Perikatan%20Islam%20di%20Indonesia,%20Jakarta:%20Kencana%20Prenada%20Media%20Group&f=false>
- Eprianti Nanik *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No.2(2018)
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10967
- Hafizah Yulia, *Khiyar sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam Bisnis Islam*, At-Taradzh Jurnal studi Ekonomi, Vol.3 No.2(2012)
https://google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hafizah+Yulia%2C+Khiyar+sebagai+upaya+mewujudkan+keadilan+dalam+Bisnis+Islam%2C+At-Taradzh+Jurnal+studi+Ekonomi%2C+Vol.3+No.2&btnG=
- Ismi, Suhaimi. "Sistem Retur dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan", Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Mataram, 2019 <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1592>
- M.S, Syaifulah. Etika Jual Beli dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, no.2(2014)
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10967
- Mangunsong, Cici Handayani, "Hukum Praktek Sistem retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'I", Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara, 2020
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10280>
- Nugrahaini, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014
https://google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nugrahaini%2C+Farida%2C+Metode+Penelitian+Kualitatif%2C+Surakarta&btnG=
- Oktasari Orin, al-Khiyar dan Implementasi dalam Jual Beli, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* Vol.4. No.1(2021) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/33634>
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no.2(2015) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab UNdang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) secara Tidak Tunai," *Sharia Journal*,(2019) <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2/>

Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: sinar Grafika Offset,2010

<https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ&pg=PP1&ots=DujyD1ToT&dq=Wardi%20Ahmad%2C%20Fiqh%20Muamalah%2C%20Jakarta%3A%20sinar%20Grafika%20Offset&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>